

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

2025

Kpt KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK	:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
		-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
		-	bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025
		-	bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 24/PL.02.7- BA/5306/2025 tanggal 6 Februari 2025;
			Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah

		terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpts No. 1797 Tahun 2024; Kpts KPU Flores Timur No. 2861 Tahun 2024;
		Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :
		<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Ir. Antonius Doni Dihen dan Sdr. Ignasius Boli, S.Fil perolehan suara sebanyak 37.203 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga) suara atau 29.77% (dua puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.